

**PANDUAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK KIMIA**



**PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
JURUSAN TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

2022



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PANDUAN PROGRAM MB-KM

**Panduan Program
Merdeka Belajar- Kampus Merdeka
Edisi 1**

TIM PENYUSUN:

Rinjani Ratih Rakasiwi, S.T., M.T. (Ketua)
Syahrul Khairi, S. Si., M. Eng. (Sekertaris)
Sri Rezeki, S.Si., M.Sc. (Anggota)
Marcelina S.T., M. Sc. (Anggota)
Wivina Diah Ivontianti S. Si, M. Eng. (Anggota)

**PROGRAM STUDI TEKNIK KIIMIA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2022**



	UNIVERSITAS TANJUNGPURA	
	PENGAJUAN DAN PENERIMAAN BARANG	Revisi ke
		Halaman

PERUMUSAN STADAR OPERASIONAL PROSEDUR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rinjani Ratih Rakasiwi, S.T., M.T.	Ketua Program Studi Teknik Kimia		
Pemeriksaan	Dr. Stefanus Barlian Soeryamassoeka, S.T., M.T	Ketua Gugus Jaminan Mutu FT UNTAN		
Persetujuan	Dr. -Ing. Ir. Slamet Widodo, M.T., IPM	Wakil Dekan I FT UNTAN		
Penetapan	Dr.rer. nat. Ir. R. M. Rustamaji, M.T.	Dekan FT UNTAN		
Pengendalian	Dr. Stefanus Barlian Soeryamassoeka, S.T., M.T	Ketua Gugus Jaminan Mutu FT UNTAN		



KATA PENGANTAR

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini, telah membawa perubahan yang sangat pesat pula dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaan dan cara kita bekerja berubah, banyak lapangan pekerjaan hilang, sementara berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Perubahan ekonomi, sosial, dan budaya juga terjadi dengan laju yang tinggi. Dalam masa yang sangat dinamis ini, perguruan tinggi harus merespons secara cepat dan tepat. Diperlukan transformasi pembelajaran untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan Pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul. Generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya. Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Berdasarkan dinamika dan perubahan serta perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di masa sekarang dan yang akan datang menuntut adanya pengkajian terhadap kurikulum di perguruan tinggi. Perubahan tuntutan masyarakat dan lapangan kerja juga berdampak pada perguruan tinggi untuk menyesuaikan dinamika tersebut, melalui perubahan kurikulum, yang dituangkan melalui Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Implementasi Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi antara lain memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Universitas Tanjungpura melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) telah menyusun buku Panduan Strategi Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Buku Panduan ini senantiasa dapat diperbaiki dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan jaman. Masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan kualitas Buku Panduan ini. Untuk itu diucapkan



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PANDUAN PROGRAM MB-KM

terima kasih atas kerja samanya. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi kita semua dalam upaya implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pontianak, Februari 2022

Rinjani Ratih Rakasiwi, ST., MT
Ketua Program Studi Teknik Kimia UNTAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
A. Persyaratan Umum	1
B. Peran Pihak Terkait	1
C. Bentuk Kegiatan Pembelajaran	2
D. Pelaksanaan Pada Program Studi	3
E. Strategi Pelaksanaan 4: (Pelaksanaan Pada Mahasiswa)	10



A. Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, di Untan terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Untan calon peserta program diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti

Untan diharapkan dapat mengembangkan dan memfasilitasi pelaksana program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara Untan dengan Mitra Program Merdeka Belajar dapat berupa program Nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh Untan yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

B. Peran Pihak Terkait

Peran pihak-pihak terkait yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Universitas Tanjungpura

1. Dengan mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: maka Universitas Tanjungpura **wajib memfasilitasi** hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a. Dapat mengambil SKS di luar Untan paling lama **2 semester atau setara dengan 40 SKS**
 - b. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di Untan yang sama maksimal sebanyak **1 semester atau setara dengan 20 SKS**
2. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi
3. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan institusi atau lembaga mitra.



b. Fakultas Di Lingkungan Untan

1. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah di tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
2. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan institusi/lembaga mitra yang relevan.

c. Program Studi Di Lingkungan Untan

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Untan.
3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Untan beserta persyaratannya.
4. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Untan.
5. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Untan, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

d. Mahasiswa Untan

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
2. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

e. Institusi/Lembaga Mitra Untan

1. Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) bersama Untan, fakultas, dan atau program studi di lingkungan Untan.
2. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK).

C. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Kebijakan MB-KM Untan yang mengacu kepada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 secara jelas juga memuat bentuk kegiatan kegiatan yang sudah dituangkan dalam rumusan kebijakan MB-KM. Adapun bentuk kegiatan pembelajaran yang dimaksud adalah Pertukaran Mahasiswa, Magang/ Praktek Kerja, Asistensi Mengajar Pada Satuan Pendidikan Mitra, Penelitian, Proyek Kemanusiaan, Ke giatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Temati.



Gambar 1. Bentuk Kegiatan MB-KM

D. Pelaksanaan pada Program Studi

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kebijakan MB-KM memberi peluang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar melalui intra dan antar program studi, intra dan antar perguruan tinggi, maupun melalui kegiatan magang di lapangan. Oleh karena itu, untuk memperoleh capaian pembelajaran (*learning outcomes*) mahasiswa dapat belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang luas dan bervariasi (intra–antar program studi/perguruan tinggi).

Dengan demikian, mahasiswa dapat menyalurkan minat atau keinginan, bakat dan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat memperkuat



capaian pembelajaran. Untan merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang mengembangkan kurikulum menggunakan pendekatan akademik dan teknologi melalui pembinaan mahasiswa agar dapat menguasai konten sesuai dengan keilmuan di program studinya dan pembinaan penyiapan melaksanakan tugas/bekerja. Untuk memperoleh dua kemampuan tersebut, kegiatan pembelajaran dilakukan di program studinya juga dilakukan dengan kegiatan magang di lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran.

Oleh karena itu, kebijakan MB-KM dapat lebih memperkuat implementasi kurikulum Untan. Dalam pandangan post-modern kurikulum harus dirancang secara terbuka, fleksibel serta memiliki ruang bagi mahasiswa untuk melakukan strategi khusus, seperti menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model Implementasi Kampus Merdeka, memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah lintas program studi dalam Untan, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar Untan beserta persyaratannya, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Untan. Apabila ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar Untan menyiapkan alternatif mata kuliah daring.

1. Kuliah Pada Program studi Yang Berbeda Di Universitas Tanjungpura

Selain mengikuti perkuliahan pada program studi sendiri, sebagaimana pilihan yang sudah ditetapkan mahasiswa sejak masuk Untan, pada Program MB-KM ini mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengikuti perkuliahan pada program studi yang lain yang ada di lingkungan Untan. Kegiatan perkuliahan di luar program studi pada kampus sendiri dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan pada program studi sebelumnya.

Kegiatan ini sebenarnya sudah dirancang sesuai Kurikulum SNPT Berbasis KKNI, bahwa setiap program studi harus menetapkan sejumlah 16-18 sks kelompok Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi



(MKKPPS), baik yang dikemas dalam beberapa bentuk paket mata kuliah maupun mata kuliah secara terpisah. Selain itu, program studi juga harus membuka peluang kepada mahasiswa dari program studi manapun untuk dapat mengambil 2 - 4 sks dari kelompok Mata Kuliah Kompetensi Inti Program Studi (MKKIPS). Dengan demikian, pemenuhan pemerolehan 20 sks mengikuti kuliah pada program yang berbeda di lingkungan Untan dapat direalisasikan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di Untan sebagai berikut:

- a) Terdaftar pada program studi di Untan dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
- b) Telah lulus mata kuliah MKKIPS sebanyak 80% atau setara dengan 65 sks;
- c) Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi.

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Bagi program studi yang belum menyusun dan menetapkan mata kuliah pilihan, diwajibkan untuk segera menetapkan kelompok MKKPPS (16-18 sks) dan MKKIPS (2-4 sks) yang dapat diambil oleh mahasiswa program studi yang bersangkutan dan/atau secara sukarela dapat diambil oleh mahasiswa program studi lain yang ada di Untan.
- b. Program studi menawarkan secara terbuka mata kuliah atau kelompok mata kuliah pada poin 1 yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi yang ada di lingkungan Untan.
- c. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan tersebut secara sukarela atas bimbingan dosen pembimbing akademik dan atas rekomendasi dari ketua program studi paling banyak 20 sks dan atau sesuai dengan ketentuan persyaratan maksimal pengambilan sks yang telah ditetapkan mekanisme bagi Program Studi dalam menetapkan mata kuliah bagi Program Studi lain di Untan:



Gambar 2. Mekanisme Penetapan Mata Kuliah Pilihan Program Studi yang Berbeda

Mekanisme bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada Program Studi yang berbeda di Untan sebagai berikut:




Gambar 3. Mekanisme Perkuliahan pada Program Studi yang Berbeda di Untan

2. Kuliah di Program Studi Yang Sama di Luar Universitas Tanjungpura

Pada Program MB-KM, program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang sama yang ada di luar Untan. Program MB-KM seperti ini dapat dilakukan melalui program pertukaran mahasiswa (*Student Exchange Program*) yaitu kerja sama penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh dua perguruan tinggi pada program pendidikan yang sama dan program studi yang sama untuk menghasilkan satu gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan. Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti program MB-KM ini, sebagai berikut:

- a. Terdaftar pada program studi tertentu di Untan dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
- b. Telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama dua semester atau setara dengan telah lulus mata kuliah sebanyak 40 sks;
- c. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi.



Gambar 4. Kuliah pada Program Studi yang sama di Luar Untan
Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Program studi telah melakukan join kurikulum dengan program studi yang sama atau yang linear yang ada di perguruan tinggi lain yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.
- 2) Program studi telah menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain dan telah sepakat untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.
- 3) Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan multimode, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman.

Salah satu bentuk implementasi kuliah pada program studi yang sama di luar kampus Untan adalah melalui program Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*). Berikut mekanisme yang dapat dilakukan oleh program studi.




Gambar 5. Mekanisme Program *Student Exchange*

3. Kuliah Pada Program Studi yang Berbeda di Luar Universitas Tanjungpura.

Program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain. Program MB-KM seperti ini tentunya tetap mempertimbangkan profil dan capaian pembelajaran lulusan program studi sebelumnya, baik yang utama maupun yang tambahan.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di luar Untan, yaitu:

1. Terdaftar pada program studi tertentu di UNTAN dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 80% atau setara dengan 115 sks;
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi.



Gambar 6. Mekanisme Perkuliahan pada Program studi Berbeda di Luar Untan

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Program studi melakukan kerja sama dengan program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain yang tertuang dalam Memorandum Kesepahaman (MoU) atau Memorandum Kesepakatan (MoA). MoA sekurang-kurangnya menyepakati untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi; melaksanakan pembelajaran dengan multimodel, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya, serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan.
2. Program studi yang melakukan MoA setidaknya memiliki peringkat akreditasi yang setara, baik PTN maupun PTS.
3. Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan dan mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.
4. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat melalui serah terima mahasiswa secara daring atau luring sesuai dengan yang telah disepakati dalam MoU atau MoA.



Gambar 7. Mekanisme Pengaturan Mata Kuliah Pilihan Pada Program Studi Berbeda di Luar Untan

E. Strategi Pelaksanaan 4: (Pelaksanaan Pada Mahasiswa)

Tahapan persiapan dalam implementasi kurikulum MB-KM pada mahasiswa dijelaskan seperti berikut:

1. Mahasiswa memperoleh informasi dari Ketua Program studi mengenai mata kuliah yang dapat diambil pada program studi lain.
2. Mahasiswa mengkonsultasikan dengan dosen Pembimbing Akademik (PA) mengenai rencana mengikuti program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada program studi lain.
3. Mahasiswa menginput LIRS pada SIAKAD dan memilih mata kuliah lintas program studi.
4. Mahasiswa menghubungi dosen pengampu mata kuliah program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
5. Mahasiswa melaksanakan perkuliahan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Tahap pelaksanaan dalam implementasi kurikulum MB-KM pada mahasiswa dijelaskan seperti berikut:

1. Program studi mengumumkan tentang mata kuliah yang ditawarkan program studi di lingkungan Untan dan di luar Untan.
2. Mahasiswa program studi mengajukan rencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi lain di Untan dan di luar Untan atau untuk mengikuti salah satu program MB-KM dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan



3. Mahasiswa dan dosen pembimbing akademik difasilitasi program studi untuk menelaah kesesuaian mata kuliah yang akan diambil dalam program MB-KM sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi.
4. Mahasiswa melakukan kontrak kredit mata kuliah baik yang diikuti melalui proses pembelajaran maupun kegiatan program MB-KM. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MB-KM mengambil mata kuliah yang telah ditawarkan oleh program studi.
5. Program studi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di program studi lain di Untan dan di luar Untan serta program MB-KM kepada koordinator kurikulum (WD 1) atas persetujuan Dekan.
6. Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas masing-masing kepada dekan fakultas lain di lingkungan Untan atau kepada pihak perguruan tinggi lain di luar Untan atau pihak penerima kegiatan program MB-KM.
7. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa gabungan dari mahasiswa program studi masing-masing dan mahasiswa dari program studi lain di lingkungan Untan melalui berbagai media baik luring dan daring dan atau sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Untan.
8. Dosen pembimbing kegiatan program MB-KM mengantarkan mahasiswa ke lokasi kegiatan.
9. Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan program MB-KM melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke SIAKAD.

Kegiatan monitoring dan evaluasi kurikulum dimaknai dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan monitoring dimaknai dalam tiga pengertian yaitu:
 - a. Sebagai kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan pembelajaran dan magang yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di program studi lain di lingkungan Untan, di luar Untan, maupun di



- tempat magang. Data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam proses evaluasi yang memiliki dampak terhadap lulus dan tidak lulus mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran dan magang;
- b. Sebagai kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MB-KM sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya selama proses pembelajaran maupun magang;
 - c. Sebagai bagian dari rangkaian penjaminan mutu penyelenggaraan program MB-KM.
2. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.
- a. Program studi mengajukan daftar nama dosen kepada dekan untuk diterbitkan surat tugasnya dalam melakukan monitoring pembelajaran di program studi lain di lingkungan Untan dan di luar Untan dan atau di lokasi kegiatan program MB-KM.
 - b. Program studi menyampaikan instrumen monitoring yang telah disediakan koordinator kurikulum untuk digunakan selama proses monitoring.
 - c. Dosen yang ditugaskan melakukan komunikasi rencana kunjungan monitoringnya kepada para pihak yang dituju (mitra).
 - d. Pelaksanaan monitoring diatur kemudian dalam ketentuan lain sesuai dengan beban kerja, waktu yang dibutuhkan, biaya perjalanan, honor, dan lain-lain.
 - e. Hasil monitoring dilaporkan kepada ketua program studi untuk direkap dan digunakan dalam kegiatan evaluasi.
 - f. Rekapitulasi hasil monitoring disampaikan kepada dekan dan Bidang Akademik untuk diarsipkan.
3. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Program studi merekap seluruh data yang berkaitan dengan penilaian selama pembelajaran dan pelaksanaan program MB-KM mahasiswa, data hasil monitoring, dan data uji kompetensi, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan pengakuan mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa.



- b. Program studi mengusulkan penerbitan surat pengakuan terhadap proses pembelajaran dan kegiatan program MB-KM mahasiswa kepada dekan
- c. Hasil penilaian dan surat keterangan pengakuan dari dekan dijadikan dasar untuk memasukkan nilai pada SIAKAD oleh dosen Pembimbing Akademik dan atau dosen pembimbing magang di program studi.
- d. Dekan menyelenggarakan kegiatan evaluasi program MB-KM yang selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik